

**KETERBUKAAN INFORMASI  
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI**  
Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020  
tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan



**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK**

Kegiatan Usaha Utama:  
Jasa Perbankan

Berkedudukan di Jakarta Pusat

**Kantor Pusat:**

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk  
Jalan Jenderal Sudirman No. 44 – 46 Tromol Pos 1094/1000 Jakarta 10210  
Telepon : 2510244, 2510254, 2510269, 2510264, 2510279  
Facsimile : 2500077, Website : [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id)

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2022

## DEFINISI

Afiliasi	:	Sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 dan POJK 42/2020.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	:	Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
POJK 42/2020		Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Bank Peserta Penggabungan	:	PT Bank BRISyariah Tbk (' <b>BRIS</b> '), PT Bank Syariah Mandiri (' <b>BSM</b> ') dan PT Bank BNI Syariah (' <b>BNIS</b> ').
Ringkasan Rancangan Penggabungan	÷	Ringkasan Rancangan Penggabungan yang diumumkan pada 21 Oktober 2020, serta Tambahan Informasi dan/atau Perubahan atas Ringkasan Rancangan Penggabungan yang diumumkan pada 11 Desember 2020.
Perseroan	:	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Perusahaan Terafiliasi	:	PT Bank Syariah Indonesia Tbk (' <b>BSI</b> ')
Transaksi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transaksi jual beli Aktiva Tetap Bergerak antara Perseroan dengan BSI sebagaimana Perjanjian No. BRI: B.20-PLM/FAM/FAO/02/2022 dan No. BSI: 02/0097-PKS/PRG-P3BSI tanggal 24 Februari 2022 tentang Transaksi Jual Beli Aktiva Tetap Bergerak Milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Aceh; dan</li> <li>2. Transaksi jual beli Aktiva Tetap Tidak Bergerak antara Perseroan dengan BSI sebagaimana Surat Notaris dan PPAT Gamal Wahidin, S.H Nomor: 26/Not/GW/II/2022 Tanggal 24 Februari 2022 tentang Resume Atas Peralihan Asset PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk.</li> </ol>

## I. PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2018, Pemerintah Provinsi Aceh menerbitkan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ("**Qanun LKS**"). Qanun LKS tersebut mengatur seluruh lembaga keuangan, termasuk bank yang beroperasi di Provinsi Aceh, wajib menyelenggarakan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah. Qanun LKS berlaku terhitung mulai tanggal 4 Januari 2019 dan diimplementasikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak pemberlakuannya.

Sehubungan implementasi Qanun LKS, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ('**Mandiri**'), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ('**BNI**') dan Perseroan tidak dapat beroperasi di Provinsi Aceh. Memperhatikan hal tersebut, serta Ringkasan Rancangan Penggabungan, Mandiri, BNI dan Perseroan melakukan proses pengalihan/migrasi portofolio bisnis, *human capital*, unit kerja, operasional, agen saluran pemasaran, Aktiva Tetap Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) dan Aktiva Tetap Bergerak (diluar Tanah dan Bangunan), serta distribusi produk berikut layanan, kepada Bank Peserta Penggabungan. Ringkasan Rancangan Penggabungan juga menjelaskan, setelah Tanggal Efektif Penggabungan, proses pengalihan/migrasi tersebut tetap berjalan sesuai jadwal yang direncanakan. Dalam hal ini, pengalihan Aktiva Tetap Tidak Bergerak dan Aktiva Tetap Bergerak (seluruhnya selanjutnya disebut "Aktiva Tetap") Mandiri kepada BSM dan BNI kepada BNIS telah diselesaikan sebelum Tanggal Efektif Penggabungan. Sementara itu, untuk pengalihan Aktiva Tetap Perseroan kepada BRIS (saat ini BSI), penjadwalannya setelah Tanggal Efektif Penggabungan melalui jual beli dengan harga yang wajar. Oleh karenanya, untuk menindaklanjuti hal tersebut, Perseroan dan BSI menandatangani Transaksi.

Transaksi dimaksud merupakan Transaksi Afiliasi yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Keterbukaan Informasi bagi Pemegang Saham Perseroan, namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana POJK 42/2020, serta bukan Transaksi Material sebagaimana Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**").

## II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

### A. TRANSAKSI

#### 1. Obyek dan Nilai Transaksi

Obyek Keterbukaan Informasi ini berupa Aktiva Tetap Bergerak Perseroan sejumlah 10.166 unit dan Aktiva Tetap Tidak Bergerak Perseroan sejumlah 72 titik lokasi atas 89 Sertifikat yang Transaksi-nya disepakati Perseroan dan BSI dengan total nilai sebesar Rp 196.500.000.000,- (seratus sembilan puluh enam milyar lima ratus juta Rupiah).

#### 2. Tujuan dan Manfaat Transaksi Terhadap Perseroan

Transaksi memberikan manfaat bagi Perseroan, diantaranya:

- a. Mengoptimalkan Aktiva Tetap Perseroan di Aceh yang tidak digunakan untuk kegiatan operasional; dan
- b. Memberikan *value* bagi Perseroan;

Selain itu, Transaksi ditujukan Perseroan dalam rangka mendukung:

- a. Operasional Perusahaan Terafiliasi di Aceh melalui penjualan Aktiva Tetap Perseroan kepada Perusahaan Terafiliasi; dan
- b. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan potensi pasar syariah di Indonesia.

#### 3. Nama Pihak Yang Melakukan Transaksi

##### a. Perseroan sebagai PENJUAL

##### i. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dan mulai beroperasi secara komersial sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 pada tanggal 18 Desember 1968. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 1992 tanggal 29 April 1992 mengubah bentuk badan hukum Perseroan menjadi Perusahaan Perseroan ("**Persero**"). Pengalihan Perseroan menjadi Persero tersebut kemudian dituangkan dalam Akta No.133 tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan untuk selanjutnya disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**"), berdasarkan Surat Keputusan No.C2-6584.HT.01.01.TH.92. tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7, Tambahan No. 3A tanggal 11 September 1992 ("**Akta Pendirian**"). Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta yang telah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-0159493 Tanggal 12 Maret 2021 jo. Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021 ("**Anggaran Dasar**").

Perseroan berdomisili di Jakarta Pusat dengan Kantor Pusat berada di Gedung BRI I, Jl. Jend. Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210.

## ii. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan tercantum dalam Anggaran Dasar sebagai berikut:

<b>Modal Dasar</b>	:	Rp15.000.000.000.000,- (lima belas triliun Rupiah), terbagi atas: a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dan b. 299.999.999.999,- (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B, masing-masing bernilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah)
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	:	151.559.001.604 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh sembilan juta seribu enam ratus empat) saham, dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp 7.577.950.080.200,- (tujuh triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan puluh ribu dua ratus Rupiah yang terdiri dari: a. 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah); dan b. 151.559.001.603 (seratus lima puluh satu lima ratus lima puluh sembilan juta seribu enam ratus tiga) saham Seri B, dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp7.577.950.080.150,- (tujuh triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan puluh ribu seratus lima puluh Rupiah).

Struktur kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) yang dikeluarkan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan Nomor DE/I/2022-0025 tanggal 03-01-2022 (tiga Januari dua ribu dua puluh dua) sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham Rp 50,- per Saham	%
<b>Modal Dasar</b>				
	<b>1. Saham Seri A Dwiwarna</b>	1	50	
	<b>2. Saham Seri B</b>	299.999.999.999	14.999.999.999.950	
	<b>Jumlah Modal Dasar</b>	300.000.000.000	15.000.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>				
	<b>1. Saham Seri A Dwiwarna</b>			
	a. Negara Republik Indonesia	1	50	0,00
	<b>2. Saham Seri B</b>			
	a. Negara Republik Indonesia	80.610.976.875	4.030.548.843.750	53,19
	b. Pemegang Saham Lainnya dibawah 5%	70.948.024.728	3.547.401.236.400	46,81
	<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>151.559.001.604</b>	<b>7.577.950.080.200</b>	100,00
	<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>148.440.998.396</b>	<b>7.422.049.919.800</b>	

### iii. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 17 Februari 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham No.AHU-AH.01.03-0106191 tanggal 17 Februari 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen:	Rofikoh Rokhim
Komisaris	: Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	: Hadiyanto
Komisaris	: Rabin Indrajat Hattari
Komisaris Independen	: Hendrikus Ivo
Komisaris Independen	: R. Widyo Pramono
Komisaris Independen	: Zulnihar Usman
Komisaris Independen	: Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen	: Heri Sunaryadi

#### Direksi

Direktur Utama	: Sunarso
Wakil Direktur Utama	: Catur Budi Harto
Direktur Digital dan Teknologi Informasi	: Indra Utoyo
Direktur Bisnis Konsumer	: Handayani
Direktur Bisnis Mikro	: Supari
Direktur Kepatuhan	: Achmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Manajemen Risiko	: Agus Sudiarto
Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan	: Agus Noorsanto
Direktur Human Capital	: Agus Winardono
Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	: Amam Sukriyanto
Direktur Keuangan	: Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari
Direktur Jaringan dan Layanan	: Arga Mahanana Nugraha

### iv. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perbankan.

### b. BSI sebagai PEMBELI

#### i. Riwayat Singkat

BSI merupakan bank hasil penggabungan antara Bank Peserta Penggabungan dengan BRIS sebagai *surviving entity*. Pada 1 Februari 2021 merupakan Tanggal Efektif Penggabungan antara Bank Peserta Penggabungan sekaligus perubahan nama menjadi BSI, sebagaimana tertuang dalam Akta Penggabungan Nomor 38 Tanggal 14 Januari 2021 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-0006268.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 01 Februari 2021 dan surat nomor AHU-AH.01.03-0061498 tanggal 01 Februari 2021. Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir dimuat dalam Akta 25 tanggal 8 September 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan

surat keputusan nomor AHU-0048485.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 8 September 2021 serta pemberitahuan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHUAH. 01.03-0445911 tanggal 8 September 2021.

BSI berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930.

## ii. Kepemilikan Saham

### Daftar Pemegang Saham BSI

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>80.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000.000</b>	
Mandiri	20.905.219.379	10.452.609.689.500	50.83
BNI	10.220.230.418	5.110.115.209.000	24.85
<b>Perseroan</b>	<b>7.092.761.655</b>	<b>3.546.380.827.500</b>	<b>17.25</b>
Pemegang Saham Lainnya Dibawah 5% (termasuk Publik)	2.911.095.891	1.455.547.945.500	7.08
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>41.129.307.343</b>	<b>20.564.653.671.500</b>	<b>100.00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>38.870.692.657</b>	<b>19.435.346.328.500</b>	

## iii. Pengurusan dan Pengawasan

### Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Adiwarman Azwarkarim
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Muhammad Zainul Majdi
Komisaris Independen	:	Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	:	Bangun S. Kusmulyono
Komisaris Independen	:	Muhammad Arief Rosyid Hasan
Komisaris	:	Suyanto
Komisaris	:	Masduki Baidlowi
Komisaris	:	Imam Budi Sarjito
Komisaris	:	Sutanto

### Direksi:

Direktur Utama	:	Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama I	:	Ngatari
Wakil Direktur Utama II	:	Abdullah Firman Wibowo
Direktur <i>Compliance &amp; Human Capital</i>	:	Tribuana Tunggadewi
Direktur <i>Finance &amp; Strategy</i>	:	Ade Cahyo Nugroho
Direktur <i>Wholesale Transaction Banking</i>	:	Kusman Yandi
Direktur <i>Retail Banking</i>	:	Kokok Alun Akbar
Direktur <i>Sales &amp; Distribution</i>	:	Anton Sukarna
Direktur <i>Information Technology</i>	:	Achma Syafii
Direktur <i>Risk Management</i>	:	Tiwul Widyastuti

#### **Dewan Pengawas Syariah:**


Ketua	:	Dr. KH. Hasanudin, M.Ag
Anggota	:	Dr. KH. Mohamad Hidayat, MBA, MH.
Anggota	:	Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MS.
Anggota	:	Dr. H. Oni Sahroni, MA

#### **iv. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perbankan berdasarkan prinsip Syariah.

#### **4. Sifat hubungan Afiliasi dari Pihak yang melakukan transaksi dengan Perseroan**

Perseroan dan BSI melakukan Transaksi Afiliasi sebagaimana POJK 42/2020. Perseroan memiliki saham BSI sebesar 17,25 % sehingga BSI merupakan pihak yang terafiliasi.



#### **5. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan Transaksi Dilakukan antara Pihak yang Terafiliasi**

Transaksi dilakukan dengan Perusahaan Terafiliasi dengan pertimbangan:

- Perseroan sebagai Penjual : Implementasi Qanun LKS mengakibatkan Perseroan tidak dapat beroperasi di Provinsi Aceh. Aset milik Perseroan tidak termanfaatkan jika Transaksi tidak dilaksanakan.
- BSI sebagai Pembeli : Transaksi ini untuk mendukung kegiatan operasional BSI di Provinsi Aceh.

### **III. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI**

Pihak independen yang berperan sehubungan dengan Transaksi dan ditunjuk Perseroan sebagai berikut:

- Kantor Jasa Penilai Publik Aditya Iskandar dan Rekan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 772/KM.1/2008 dengan Nomor Izin 2.08.0003, dan telah memiliki Lisensi Penilai Pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional dengan nomor 599/SK-600.PT.01.01/V/2021, serta telah terdaftar di OJK selaku Penilai Independen yang memberikan pendapat atas nilai Transaksi; dan
- Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin dan Rekan dengan wilayah kerja seluruh Indonesia dengan Nomor Izin: 2.11.0095 dan Nomor KMK: 1131/KM.1/2011 selaku Penilai Independen yang memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi.

## IV. PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

### Penilaian Aset

#### A. Identitas Para Pihak

Pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi adalah Perseroan sebagai Penjual dan BSI sebagai Pembeli.

#### B. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah sejumlah 72 titik lokasi Aktiva Tetap Tidak Bergerak atas 89 Sertifikat dan 10.166 unit Aktiva Tetap Bergerak.

#### C. Tujuan Penilaian

Penilaian Aktiva Tetap ditujukan untuk memberikan pendapat independen atas Nilai Pasar dalam rangka Transaksi Perseroan dengan BSI, Perusahaan Terafiliasi, terkait implementasi Qanun LKS.

#### D. Asumsi Penilaian

Asumsi Penilaian:

1. Aktiva Tetap yang dinilai diasumsikan lengkap dengan dokumen yang berlaku, dapat dipindahtangankan secara bebas tanpa halangan sedikitpun dan tidak terbebani hipotik/gadai.
2. Aktiva Tetap yang dinilai diasumsikan bebas dari sengketa (*free and clear*) ataupun proses hukum penyelesaian sengketa.
3. Data pendukung dalam bentuk salinan (*foto copy*) yang diperoleh/diterima dari Pemberi Tugas/Pengguna Laporan dianggap benar dan sama dengan isi pada dokumen aslinya.
4. Data atau informasi yang terpublikasi secara umum seperti iklan, pengumuman, kajian, riset yang digunakan pada penilaian ini merupakan data valid yang tidak memerlukan verifikasi terlebih dahulu.
5. Aktiva Tetap yang dinilai, baik tanah, bangunan dan sarana pelengkap merupakan Aktiva Tetap Bukan Khusus.
6. Bagian Aktiva Tetap yang tersembunyi yang tidak dapat dilakukan pengamatan secara langsung diasumsikan berfungsi normal mengikuti kondisi bagian yang mengikutinya.
7. Kondisi dan keadaan Aktiva Tetap ketika laporan diterbitkan dianggap tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan saat inspeksi/pengamatan dilakukan. Opini nilai direkomendasikan pada kondisi dan keadaan tanggal penilaian yang didasari pada inspeksi/pengamatan.
8. Nilai Pasar yang dimaksud mencerminkan yang sesungguhnya tanpa memperhitungkan kewajiban pajak atau biaya yang terkait dengan Transaksi. Aset yang dinilai juga berdasarkan asumsi bebas dari segala premi serta biaya lain yang belum diselesaikan.
9. Dalam hal Pemberi Tugas tidak memberikan data dan informasi yang benar atas Obyek Penilaian, termasuk penunjukan lokasi yang salah (berikut oleh personel yang ditugaskan/mewakili Pemberi Tugas), maka Penilai Independen dibebaskan dari tanggung jawab atas hasil penilaian yang tidak tepat dikarenakan kesalahan tersebut (KEPI 5.8 butir b.2).

Asumsi Khusus:

1. Aset yang dinilai tidak sedang dilakukan penilaian oleh KJPP lainnya dalam waktu bersamaan.
2. Sampai laporan ini dibuat, Penilai Independen tidak menerima informasi tentang kondisi yang membahayakan pada bagian Aktiva Tetap yang tidak dapat diamati (tersembunyi). Dengan demikian, Aktiva Tetap diasumsikan objek tidak mengandung unsur yang membahayakan.

## E. Metodologi Penilaian

Penilai Independen menggunakan 3 pendekatan sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Pasar

Pendekatan Pasar menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding yang menyediakan informasi harga transaksi atau penawaran (KPUP-15.1).

### 2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan Pendapatan menghasilkan indikasi nilai dengan mengubah arus kas di masa yang akan datang ke nilai ini (KPUP-16.1).

### 3. Pendekatan Biaya

Pendekatan Biaya menghasilkan indikasi nilai dengan menggunakan prinsip ekonomi, Dalam hal ini, pembeli tidak akan membayar suatu aset lebih daripada biaya untuk memperoleh aset dengan kegunaan yang sama atau setara, pada aset pembelian atau konstruksi.

## F. Kesimpulan

No	Aktiva Tetap	Jumlah	Nilai Pasar Wajar
1	Tanah dan bangunan	72	Rp. 162.990.000.000
2	Mesin, Hardware, Router, Inventaris/Meubeulair, ATM, EDC dan Hubswich	6.415	Rp. 19.493.000.000
3	Mesin, Hardware, Inventaris/Meubeulair, ATM, EDC dan Hubswich	3.751	Rp. 13.446.000.000
Total		10.238	Rp. 195.929.000.000

## Pendapat kewajaran

### A. Identitas Para Pihak

Pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi adalah Perseroan sebagai Penjual dan BSI sebagai Pembeli.

### B. Objek Penilaian

Obyek analisis kewajaran adalah rencana Perseroan melakukan Transaksi dengan BSI.

### C. Tujuan Penilaian

Pendapat Kewajaran ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran rencana Perseroan melakukan Transaksi dengan BSI, sebagaimana didefinisikan, dalam rangka memenuhi peraturan OJK Pasar Modal, namun tidak untuk perpajakan, perbankan, serta rencana transaksi lainnya.

### D. Asumsi dan Kondisi Pembatas

#### 1. Asumsi

Pendapat Kewajaran bersifat *non-disclaimer opinion*. Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses analisis, serta data dan informasi yang diperoleh, baik dari Perseroan maupun sumber lain yang dapat dipercaya.

Pendapat Kewajaran disusun dengan menggunakan Proyeksi Keuangan yang disiapkan Perseroan yang telah Penilai Independen *review* untuk memperoleh keyakinan atas kewajarannya. Penilai Independen berpendapat proyeksi keuangan yang telah di-*review* tersebut wajar, namun tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya.

## 2. Kondisi Pembatas

Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran, Penilai Independen berlandaskan pada sumber data dan informasi sebagaimana disampaikan Perseroan yang sesuai hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan.

Penilai Independen tidak melakukan audit ataupun uji tuntas secara mendetail atas penjelasan maupun data yang disampaikan Perseroan, baik lisan maupun tulisan. Dengan demikian, Penilai Independen tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.

## E. Metodologi Penilaian

1. Analisis rencana Transaksi berupa identifikasi pihak yang terlibat, analisis termin dan persyaratan dalam perjanjian terkait, analisis manfaat dan risiko rencana Transaksi;
2. Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang rencana Transaksi, riwayat singkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek usaha Perseroan dan kerugian rencana Transaksi;
3. Analisis Kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis proyeksi keuangan, analisis proforma laporan keuangan, analisis kewajaran Harga Rencana Transaksi dan analisis inkremental.

## F. Kesimpulan dan Pendapat Kewajaran

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran yang meliputi kualitatif dan kuantitatif, termasuk ekonomis dan keuangan, Penilai Independen berpendapat rencana Transaksi adalah wajar.

## V. PERNYATAAN DAN INFORMASI TAMBAHAN

### A. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

1. Keterbukaan Informasi ini telah lengkap dan sesuai persyaratan dalam POJK 42/2020;
2. Seluruh informasi material telah diungkapkan dan tidak menyesatkan; dan
3. Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi, namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana POJK 42/2020, serta bukan Transaksi Material sebagaimana POJK 17/2020.

### B. Untuk informasi tambahan berkaitan dengan Transaksi, Pemegang Saham dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja dengan alamat di bawah ini:

**Corporate Secretary**  
**PT Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk**  
Gedung BRI I  
Jl. Jend. Sudirman No. 44-46, Jakarta 10210  
Telepon: (62-21) 251-0244  
Faksimile: (62-21) 250-0065  
Email: [humas@bri.co.id](mailto:humas@bri.co.id)  
Website: [www.bri.co.i](http://www.bri.co.i)